



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 994 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULELENG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Menetapkan Nama-nama Kelompok Kerja
Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng
Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Masa Kerja Kelompok Kerja
Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng
Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku
selama 1 (satu) bulan pada Bulan Juni 2024;

KETIGA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-
076.01.2.658091/2024, tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 05 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA



Nyoman Budiada

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 994 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULELENG TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ngurah Cahyudi Wiratama	Anggota KPU	PenanggungJawab
3.	Ketut Suwitahirawan, S.Kom., M.MT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 198201292010121005	Kasubag Perdatin	Ketua
4.	Putu Eka Cakra Wijaya, Se.Ak	Administrator Database Ducapil Kabupaten Buleleng	Anggota
5.	Dek Sintya Adinda Sari., S.Psi NIP. 199401292020122001	Analisis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Buleleng	Anggota
6.	I Putu Suastika, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 196905102000031003	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Anggota
7.	Gusti Ketut Merta, SE Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Nip. 199509242019031003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan KPU Buleleng	Anggota
8.	Luh Putu Widia Aksari, SE Penata Muda (III/a) Nip. 198212192008112001	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Buleleng	Anggota
9.	Gede Wisudarma, A.Md. K.om	Operator Telekomunikasi KPU Buleleng	Anggota

10.	Gede Jeje Vijanathananda Sara, SH	Pengadministrasi Keppegawaian KPU Buleleng	Anggota
-----	--------------------------------------	--	---------

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 05 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

